

Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)

Candra Agung Laksana^{1*}, Bambang Hartono², Zainudin Hasan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

*Correspondence email: candraagunglaksana@gmail.com

Abstrak. Tindak kriminal yang terjadi di arena publik adalah kriminal terhadap harta benda (materi yang salah), seperti perampokan, pemerasan, perampokan, pemerasan, perusakan dan pengurungan. Demonstrasi kriminal baru adalah kriminal untuk memindahkan, mengontrol, atau memiliki item hutan kayu yang tidak memiliki otentikasi keabsahan item hutan. Teknik pemeriksaan menggunakan metodologi yuridis standarisasi dan tepat. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi tambahan dan informasi penting. Mengumpulkan informasi eksplorasi perpustakaan dan penelitian lapangan. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah yuridis subjektif. Unsur-unsur yang membuat pelakunya melakukan pelanggaran pidana, penguasaan, atau memiliki barang kayu yang tidak memiliki pengesahan barang hutan yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot bersifat finansial dan komponen instruktif, kesulitan mendapatkan hibah dan tidak ada pengawasan. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengiriman, penguasaan, atau kepemilikan barang hutan yang tidak mengikuti dengan pengesahan barang dusun yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot layak pidana kurungan 1 (satu) 1 (satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) asumsi denda tidak dibayar diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.

Kata kunci: Tindak pidana; Hasil kayu hutan; Surat keterangan

Abstract. Criminal demonstrations that happen in the public arena are criminal demonstrations against property (material wrongdoings), like robbery, blackmail, theft, extortion, defacement and confinement. The new criminal demonstration is the criminal demonstration of moving, controlling, or having wood woodland items that are not joined by an authentication of lawfulness of timberland items. The examination technique utilized standardizing and exact juridical methodologies. The kind of information utilized is auxiliary information and essential information. Gathering information through library exploration and field research. The information examination utilized was subjective juridical. The elements making the culprit perpetrate the criminal demonstration of shipping, controlling, or having lumber woods items that are not joined by an endorsement of lawful woodland items dependent on Decision Number: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot are financial and instructive components, the trouble in getting a grant and absence of oversight. The execution of responsibility for the culprit of a criminal demonstration of shipping, controlling, or possessing wood woodland items which isn't joined by an endorsement of lawful backwoods items dependent on Decision Number: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot is deserving of detainment for 1 (one) 1 (one) month and a fine of Rp. 500,000,000.00 (500,000,000 rupiah) gave that assuming the fine isn't paid, it is supplanted by detainment of 1 (one) month.

Keywords: Criminal act; Forest wood products; Certificate

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pidana adalah salah satu bagian dari hukum pidana terlepas dari demonstrasi kriminal, kesalahan dan perasaan. Kewajiban pidana merupakan suatu hal yang kritis dalam hukum pidana, mengingat tidak ada yang menyiratkan bahwa disiplin dipaksakan pada seseorang yang melakukan demonstrasi pidana jika orang yang melakukannya tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah. Dalam hal seseorang terkait dengan melakukan demonstrasi pidana namun tidak ditangani tergantung pada undang-undang sistem pidana untuk memutuskan apakah ia dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan salah, itu sebenarnya ingin menumbangkan kewenangan hukum pidana di arena publik. Hal ini akan menimbulkan pandangan umum bahwa tidak perlu takut melakukan demonstrasi kriminal karena mereka tidak akan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Tanggung jawab pidana tergantung pada aturan kesalahan. Standar kesalahan dalam bahasa Belanda membaca dengan teliti *geen straf zonder schuld*, yang menyiratkan bahwa tidak ada kesalahan tanpa kesalahan. Akibatnya, seseorang harus dihukum jika individu tersebut tidak benar. Tidak masuk akal jika seseorang yang tidak memiliki kekurangan terhadap dirinya dihukum disiplin. Menurut Barda Nawawi Arief, aturan menyalahkan merupakan pedoman yang sangat penting dalam melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap produsen yang diancam melakukan demonstrasi kriminal. Ini seharusnya menjadi pedoman utama karena itu adalah kesalahan yang memutuskan seseorang dapat didakwa atau tidak. Dalam hal seseorang telah memenuhi semua komponen dari

demonstrasi kriminal yang dipersalahkan untuknya, maka untuk didakwa atas individu tersebut harus ada kesalahan. Sebaliknya, dalam hal tidak ada kesalahan, orang tersebut tidak dapat dihukum.¹

Membahas perbuatan salah sebagai perampokan dalam aktivitas publik tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup, karena perampokan adalah perbuatan salah yang ditimbulkan oleh komponen yang disengaja dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ada beberapa jenis perampokan, mulai dari perampokan kecil hingga perampokan besar-besaran, misalnya: perampokan ayam, perampokan uang tunai, perampokan penawaran, perampokan barang-barang tambang, perampokan kayu dan banyak lagi lainnya.²

Tindak pidana perampokan kayu bakar diarahkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Kehutanan (UU TIPIHUT). TIPIHUT adalah: "tindakan yang dilarang oleh pedoman layanan penjaga hutan dan perlindungan aset tetap hidup dan lingkungannya, dengan bahaya persetujuan pidana bagi setiap individu yang karena kesalahan langkah mereka menyalahgunakan penyangkalan". Ada beberapa kegiatan yang dikecualikan dalam UU TIPIHUT, antara lain Pasal 50 ayat (1) dan (2). Pasal 50 ayat (1) menyebutkan "Setiap orang dilarang menyalahgunakan kerangka dan kantor keamanan kayu." Pasal 50 ayat (2) membaca dengan teliti: "Setiap orang yang diberi izin penggunaan wilayah untuk beroperasi, izin penggunaan bantuan alam untuk beroperasi, izin penggunaan barang hutan bukan kayu untuk beroperasi, dan hibah bermacam-macam barang hutan kayu dan non-kayu. , dilarang melakukan latihan yang menyebabkan kerusakan. Hutan".³

Instrumen yang sah diharapkan dapat menentukan bentrokan atau kesalahan yang ada di mata publik. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan perbuatan salah tersebut adalah dengan memanfaatkan hukum pidana dengan hukuman sebagai hukuman. Aktivitas kriminal dapat diuraikan secara kriminologis dan yuridis. Demonstrasi kriminal dari perspektif kriminologis adalah demonstrasi manusia yang mencemari standar fundamental masyarakat. Ini diusulkan sebagai demonstrasi komponen yang mengabaikan standar yang hidup dan tercipta di arena publik.⁴

Kegiatan pidana dalam arti yuridis, berupa perbuatan keji yang spesifik atau perbuatan yang merugikan dalam arti penting hukum pidana, mengandung makna bahwa perbuatan salah tersebut dibentuk dalam pedoman pidana. Demonstrasi kriminal yang terjadi di arena publik adalah demonstrasi kriminal terhadap harta benda (pelanggaran material), seperti perampokan, pemaksaan, pencurian, misrepresentasi, perusakan dan penahanan. Demonstrasi kriminal baru adalah demonstrasi kriminal untuk memindahkan, mengontrol, atau memiliki item hutan kayu yang tidak disertai dengan bukti keabsahan item dusun tersebut.

Salah satu jenis demonstrasi pidana pengapalan, penguasaan, atau kepemilikan barang dusun kayu tidak disertai bukti keabsahan barang hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa pemindahan, penguasaan, atau pengambilan barang hutan kayu tidak disertai dengan pengesahan keabsahan barang hutan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dan limit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar 500.000.000 rupiah).

Mengingat Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat Rendra Wahyu Setiawan tabung Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dituduh melakukan demonstrasi pidana "Pengiriman kayu kayu yang bukan dilengkapi dengan surat, data keabsahan barang dusun ". Mengutuk termohon Rendra Wahyu Setiawan wadah Sutrisno dengan hukuman kurungan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dengan asumsi dendanya tidak dibayar maka dilunasi. dengan penahanan selama 1 (satu) bulan. Untuk menentukan waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Tergugat, dikurangi sama sekali dari hukuman paksa. Mengkonfirmasi bahwa Tergugat masih ditahan. Penetapan bukti sebagai: Tanda krisan 10 (sepuluh) 2 (dua) meter sebagai kayu bulat dan balok, 1 (satu) kendaraan Mitsubishi L 300 gelap dengan Nomor Polisi: BE 8368 CG, 1 (satu) STNK kendaraan Mitsubishi L 300 gelap Nomor Polisi BE 8368 CG dan digunakan untuk dokumen situasi Gatra Kirana, S. Sos I container Darwis.

METODE

Metode digunakan adalah metodologi yuridis yang mengatur dan tepat. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi tambahan dan informasi penting. Mengumpulkan informasi melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah yuridis subjektif.

¹ Barda Nawawi Arif. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

² Soerjono, Soerkanto. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

³ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 148.

⁴ *Ibid*, hlm. 149.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Berdasarkan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot

Transportasi kayu hutan adalah interaksi yang dimulai dari menumpuk barang-barang hutan menjadi metode untuk transportasi dan transportasi yang membawa barang-barang dusun ke tujuannya dan membuang, membuang atau menghilangkan barang-barang hutan dari pengangkutan tersirat. Bagaimanapun, sebagai aturan umum ada banyak pertemuan yang melakukan latihan pengangkutan kayu item yang tidak mengikuti teknik atau strategi yang ditentukan oleh otoritas publik. Salah satunya adalah banyaknya kegiatan pengangkutan barang hutan tanpa memiliki surat pernyataan yang sah.

Penghancuran Timberland telah menjadi demonstrasi kriminal dengan konsekuensi yang fenomenal. Maraknya praktik kriminalitas di kawasan pelayanan ranger di Tanah Air ini mengkhawatirkan berbagai perkumpulan. Dengan tujuan agar Pemerintah memberikan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun undang-undang ini dianggap kurang dan belum memiliki opsi untuk mengelola pemusnahan hutan secara sukses. Melihat pemikiran tersebut, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) disusun dan dicanangkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai salah satu tindakan pencegahan terhadap terjadinya demonstrasi tindak pidana pemindahan kayu dusun tanpa memiliki pembuktian keabsahan barang hutan. Dengan banyak penipuan dan persetujuan manajerial, dipercaya bahwa hal itu akan menimbulkan dampak yang menghalangi para penjahat di area layanan ranger.

Mengenai faktor-faktor pokok penyebab terjadinya tindak pidana pemindahan, penguasaan, atau kepemilikan barang kayu yang tidak disertai dengan pembuktian barang dusun yang sah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, khususnya:

Faktor Moneter

Konsekuensi pertemuan dengan Edi Qorinas selaku penguji dari Polres Tanggamus mengungkapkan bahwa faktor tingkat keuangan dan pendidikan individu yang tinggal di kawasan hutan sangat rendah. Jadi, individu yang tinggal di wilayah teritorial di mana demonstrasi kriminal secara teratur terjadi dengan mengirimkan, mengendalikan, atau mengklaim barang-barang dusun kayu yang tidak disertai dengan pengesahan yang sah atas barang-barang hutan, mereka sering ditipu oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terpisah, mereka tertarik dengan ukuran khusus uang tunai untuk menebang pohon di hutan tanpa hibah dari otoritas publik atau individu mana pun yang bekerja di wilayah layanan penjaga hutan, dan daerah setempat tidak memiliki petunjuk apa yang telah mereka lakukan. Hasil pertemuan dengan Rustam Efendi selaku staf Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa faktor penyebabnya adalah kebutuhan dan faktor pekerjaan. Sebagian besar ini berakhir dengan orang-orang yang tinggal dekat atau di hutan. Di tengah persaingan yang merepotkan di bidang pekerjaan dan faktor tekanan moneter, individu pasti melakukan demonstrasi kriminal memindahkan, mengendalikan, atau memiliki barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan pengesahan barang-barang dusun yang sah sebagai penebang kayu yang melanggar hukum dan dari sini daerah setempat bisa menegakkan hidup mereka. Selain itu, juga ada bagian yang dibuat oleh perakitan mekanik di lapangan, pengamanan kayu merupakan kewajiban bersama.

Faktor Pendidikan

Akibat pertemuan dengan I Kadek Dwi Ariatmaja selaku Kejaksaan Agung Kota Agung mengungkapkan bahwa oknum-oknum yang membutuhkan pelatihan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki organisasi perkebunan haram untuk menebang kayu. Terlebih lagi, mereka juga mudah digunakan karena mereka tidak memiliki kemampuan sebagai konfirmasi dan instruksi yang memadai untuk mengamankan posisi lain.

Komponen Kesulitan Memperoleh Izin

Akibat pertemuan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Ratriningsih Ariani mengungkapkan bahwa ketika mereka perlu menebang pohon di hutan, hal pokok yang mereka lakukan adalah tidak menebang pohon seperti itu atau kita menganggapnya sebagai demonstrasi kriminal untuk bergerak, mengontrol, atau mendapatkan hasil. Hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dukungan keabsahan barang-barang hutan, tetapi mereka meminta izin dari kantor yang berwenang dari wilayah tersebut, namun kadang-kadang para penghibur hanya memberikannya jangka waktu yang sangat singkat (dalam waktu paling lama hanya sebulan). Ketika mereka memperluas izin penebangan pohon, yang sering terjadi adalah komponen-komponen yang menyulitkan daerah setempat untuk memperluas hibah penebangan pohon mereka. Hal inilah yang secara teratur mendorong daerah setempat untuk melakukan demonstrasi kriminal pemindahan, penguasaan, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan pernyataan

keabsahan barang-barang dusun tersebut. Meskipun keadaan moneter rendah dari area lokal di sekitar hutan, hal ini telah mendorong peningkatan jumlah kasus kriminal pengiriman, pengendalian, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan otentikasi barang-barang dusun yang sah, nomor dasar keamanan lahan hutan. pejabat dan tidak adanya kantor asuransi hutan yang dimiliki oleh otoritas publik. misalnya, senjata api yang digunakan oleh pejabat untuk menjaga keamanan hutan dari demonstrasi kriminal yang memindahkan, mengendalikan, atau memiliki barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan pengesahan keabsahan barang-barang dusun. Konsekuensi dari pertemuan dengan Rustam Efendi selaku staf Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa upaya penjaminan hutan pada dasarnya bertujuan untuk menjatah aset dusun normal dengan tujuan akhir untuk menjaga kapasitas lahan hutan. menjaga kapasitas hutan. Sejalan dengan itu, di dalam Kementerian Kehutanan dan kediaman dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (Polhut). Petugas hutan adalah otoritas utama di dalam organisasi jasa ranger yang sesuai dengan tugas dan kapasitas untuk memiliki kekuasaan dan kewajiban di bidang jaminan hutan. Kewajiban dan Fungsi Polisi Kehutanan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P75 / Menhut-II / 2014 tentang Polisi Kehutanan, kewajiban dan unsur Polisi Kehutanan adalah:

- a. Jalankan asuransi dan perlindungan hutan, kawasan hutan, item dusun hijau; dan
- b. Menjaga dan melindungi hak-hak istimewa negara bagian, area lokal, dan orang-orang di atas hutan, item hutan zona hutan, tanaman dan kehidupan liar, spekulasi dan gadget yang diidentifikasi dengan dusun para eksekutif.

Ketiadaan Faktor Pengawas Hutan

Pertemuan dengan Edi Qorinas selaku agen dari Polsek Tanggamus mengungkapkan bahwa faktor lain dari illegal logging adalah penebangan untuk memperoleh kayu dan perubahan lahan untuk penggunaan yang berbeda, seperti perkebunan, agribisnis dan permukiman karena tidak adanya pengawasan. Salah satunya adalah dengan membongkar sebuah alat yang tugasnya tidak hanya untuk memantau tetapi juga untuk menunjukkan langsung demonstrasi penyalahgunaan kapasitas hutan. Kemajuan inovasi yang cepat sehingga kapasitas individu untuk menyalahgunakan hutan, terutama untuk demonstrasi kriminal memindahkan, mengontrol, atau memiliki item hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan otentikasi yang sah dari item dusun lebih mudah dilakukan dengan peningkatan inovasi untuk menebang pohon yang tidak diperlukan untuk beberapa waktu karena alat yang disempurnakan.

Pelanggaran layanan penjaga hutan untuk situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdampak pada perbaikan kesalahan penebangan liar. Seperti yang ditunjukkan oleh Dudley, ada tiga faktor yang menyebabkan meluasnya penebangan liar di tingkat lingkungan dan memungkinkan penebangan liar menyebar dengan cepat, lebih spesifiknya:

- a. Faktor-faktor yang diidentifikasi dengan nilai kawasan lokal dan keadaan individu di kota-kota yang dekat dengan hutan.
- b. Unsur keuangan kepentingan pasar yang khas diidentifikasi dengan bisnis penebangan.
- c. Faktor-faktor yang mengidentifikasi para visioner bisnis dan pengaruhnya, sama seperti persekongkolan dengan pembuat undang-undang dan pemimpin terdekat.⁵

Dilihat dari penggambaran di atas, maka cenderung dapat diteliti bahwa unsur-unsur yang membuat pelakunya melakukan demonstrasi pidana pemindahan, penguasaan, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu tidak disertai dengan pengesahan barang-barang hutan yang sah tergantung Keputusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot adalah komponen keuangan dan instruktif, kesulitan memperoleh izin dan tidak adanya manajemen

Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Berdasarkan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot.

Dalam pandangan hukum pidana, gagasan "tugas pidana" adalah gagasan fokus yang dikenal sebagai instruksi kesalahan. Dalam bahasa Latin, mendidik kesalahan dikenal sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* tergantung pada demonstrasi tidak membuat individu bertanggung jawab kecuali jika jiwa individu jahat. Berdasarkan standar-standar ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu ada tindakan yang tampaknya dilarang / demonstrasi kriminal (*actus reus*) dan sifat keji / watak yang tidak bisa dimaafkan (*mens rea*).⁶

Sebagaimana diindikasikan oleh Barda Nawawi Arief, untuk keberadaan kewajiban pidana pada awalnya harus jelas siapa yang dapat diwakili, menyiratkan bahwa pada awalnya harus ditentukan siapa yang diproklamasikan sebagai pelakunya suatu perbuatan salah. Masalah ini menyangkut subjek demonstrasi kriminal yang selama ini

⁵ Sukardi. 2005. *Op. Cit*, hlm. 74.

⁶ Mahrus Ali. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.156.

direncanakan oleh para pembuat undang-undang untuk perbuatan salah yang bersangkutan. Setelah pelakunya diselesaikan, kemudian apa yang bisa dikatakan tentang pertanggungjawaban pidana.⁷

Hasil pertemuan dengan Edi Qorinas selaku spesialis dari Polres Tanggamus menyatakan bahwa kewajiban pidana terkait kejahatan individu (*natuurlijke individual*) yang melakukan pengangkutan kayu hutan tanpa memiliki surat pernyataan sah tentang barang hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pidana, telah diputuskan pertanggungjawaban individu sesuai dengan perilaku perbuatan pelakunya baik sengaja maupun karena kecerobohannya dan mendapat hukuman pengganti, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya mengatur mentalitas. dari demonstrasi sengaja dalam tanggung jawab.

Konsekuensi dari pertemuan dengan Rustam Efendi selaku staf Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa untuk situasi ini pihak penggugat melakukan demonstrasi pidana yang sah dan membujuk demonstrasi yang tidak mengindahkan hukum dan harus bertanggung jawab atas demonstrasi yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari tujuan responden untuk mengirimkan kayu dusun namun penggugat tidak menyelesaikan arsip yang merupakan bukti sah dari barang-barang hutan.

Akibat dari pertemuan dengan I Kadek Dwi Ariatmaja selaku Kejaksaan Agung Kota Agung mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tertuang dalam Pasal 16 bahwa setiap individu pengangkutan kayu dusun diperlukan untuk memiliki arsip yang berupa surat. data tentang keabsahan item kayu. Sangat mungkin beralasan bahwa kegiatan yang disampaikan oleh responden tidak melegitimasi apa yang telah dilakukannya. Apalagi dengan adanya pembenaran absolut, tidak ada komponen pembenaran yang mengampuni kegiatan terdakwa sehingga ia dibebaskan atau dibebaskan dari hukumannya. Yang harus diperhatikan dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung adalah kepastian hukuman pidana terhadap yang diadakan. Sedangkan denda yang dipaksakan kepada penggugat merupakan keadilan mengingat keadaan tergugat yang ikhlas dalam melakukan kegiatannya selama persidangan.

Akibat dari pertemuan dengan Ratringsih Ariani selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menyatakan adanya kesadaran atas situasi ini yang terlihat bahwa Tergugat memahami bahwa demonstrasi yang ia ajukan adalah sebuah kesalahan namun sampai saat ini belum ada. diselesaikan oleh Tergugat. Penggugat mengetahui bahwa dengan mengajukan demonstrasi, maka otorisasi akan mengikuti demonstrasi yang merupakan kesalahan. Keputusan majelis hakim juga tidak memiliki unsur grasi, meski lebih ringan dari yang ditetapkan. Penjelasannya adalah bahwa demonstrasi yang diajukan oleh tergugat merupakan demonstrasi yang tidak sah dan memiliki komponen menyalahkan. Dengan kesalahan ini, penggugat masih dihukum karena melakukan kesalahan.

Pilihan juri atau akhiri dengan menyatakan bahwa penggugat untuk kepentingan Muhardi didemonstrasikan secara sah dan dihukum karena melakukan demonstrasi kriminal "Dengan sengaja mengirimkan kayu hutan tanpa memiliki catatan yang menetapkan pengesahan yang sah atas barang-barang hutan", seperti dalam pilihan pertama penyidik publik penuntutan, khususnya Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Putusan yang diberikan Majelis Hakim berupa pidana kurungan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda Rp. (500.000.000 rupiah) menyatakan bahwa jika denda tidak dibayarkan, itu harus diganti dengan penahanan (1). satu) bulan, telah memuaskan rasa keadilan yang sah terhadap Tergugat serta memberikan dampak hambatan dan pemerataan bagi daerah setempat sebagai pencegahan sehingga daerah setempat tidak melakukan hal yang sama.

Mengingat penggambaran di atas, maka cenderung diteliti bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku demonstrasi kriminal pemindahan, penguasaan, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu tidak disertai dengan otentikasi barang-barang dusun yang sah berdasarkan Nomor Keputusan: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot dengan penahanan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah), dengan asumsi denda tidak dibayarkan, diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.

SIMPULAN

Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan dan pembicaraan tersebut, sangat mungkin beralasan bahwa:

1. Variabel yang membuat pelakunya melakukan demonstrasi pidana pengapalan, penguasaan, atau kepemilikan barang kayu yang tidak digabungkan dengan otentikasi barang hutan yang sah tergantung pada Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot bersifat moneter dan edukatif. elemen, kesulitan mendapatkan hibah dan tidak adanya manajemen.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkapalan, Pengendalian, atau Penuntutan Barang Lumber Hutan Kayu yang tidak disertai surat wasiat barang dusun yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus /

⁷ Alvi Syahrin Dkk. 2015. *Pertanggungjawaban pidana Illegal Logging (pembalakan liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* , USU Law Journal Vol.3.No.2, Agustus 2015, hlm. 110

LH / 2019 / PN Kot layak menjalani penahanan untuk 1 (satu) orang. 1 (satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) menyatakan bahwa jika dendanya tidak dibayarkan diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.

Mengingat tujuan-tujuan di atas, beberapa gagasan dapat diberikan, antara lain:

1. Bagi organisasi yang teridentifikasi dengan jasa ranger, diyakini telah mengedepankan pedoman dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43 / MenLHK / Setjen / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam. Seperti halnya penyempurnaan pedoman demonstrasi tindak pidana pemusnahan hutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar tidak memberikan klausul pelarian yang sah kepada pelaku tindak pidana pemusnahan hutan.
2. Para ahli hukum dipercaya untuk meningkatkan kedisiplinan para pelaku aksi unjuk rasa kriminal pemusnahan hutan yang harus dilakukan dengan kokoh dan sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Pengaturan pidana bagi pihak yang telah melakukan demonstrasi kriminal, baik orang, substansi bisnis, perusahaan, pelanggaran, yang telah diatur harus memiliki prinsip yang jelas sehingga individu yang melakukan demonstrasi kriminal saat ini tidak dapat mengelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin et al. 2015. *Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) sebagai salah satu jasa ranger berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Jurnal Hukum USU Vol.3. .2, Agustus 2015, hal. 110
- Barda Nawawi Arif. 2003. *Kepentingan Kompilasi Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mahrus Ali. 2009. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Kriminal*. Tamat kelas, Bandung
- Soerjono, Soerkanto. 2005. *Metode Penelitian yang Sah*. Rineka Cipta, Jakarta.